

**JAMINAN PELAKSANAAN (BANK GARANSI)**

No. BG12425329981 Tanggal 02 Januari 2025

Tempat dan Tanggal Jatuh Tempo

Jakarta, 28 Januari 2026

*Beneficiary***Universitas Indonesia
Kampus Universitas Indonesia Depok***Applicant***PT Jasaraya Tama Jaya Buana
Gedung Permata Kuningan Lt.6
Jl. Kuningan Mulia Kav. 9C, Guntur
Setiabudi, Jakarta Selatan 12980**

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, berkedudukan di **Jakarta**, dalam hal ini bertindak melalui Kantor Cabang **Jakarta Casablanca** beralamat di **Jl. Casablanca Kav. 18 Jakarta Selatan 12870**, (untuk selanjutnya disebut "Bank"), dengan menunjuk pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bank melepaskan hak istimewa yang diberikan oleh undang-undang terutama yang tercantum dalam pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tanpa dapat dibatalkan (Irrevocable) dan tanpa syarat (Unconditional), dengan ini menjamin **PT Jasaraya Tama Jaya Buana**, beralamat di **Gedung Permata Kuningan Lt.6 Jl. Kuningan Mulia Kav. 9C, Guntur Setiabudi, Jakarta Selatan 12980** (untuk selanjutnya disebut sebagai "Terjamin") terhadap **Universitas Indonesia** beralamat di **Kampus Universitas Indonesia Depok** (untuk selanjutnya disebut sebagai "Penerima Bank Garansi"); untuk membayar sejumlah uang setinggi-tingginya **Rp. 350.000.000,00** (Terbilang: **tiga ratus lima puluh juta rupiah**), dengan ketentuan:

1. Apabila Terjamin melakukan wanprestasi, yaitu tidak dapat menyelesaikan pekerjaan atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya berdasarkan **Surat Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Nomor: S-1261/UN2.LOG/LOG.01.00/2024 Tanggal 31 Desember 2024 Untuk Pengadaan Online Database ScienceDirect Tahun 2025**, maka Bank akan membayar kepada Penerima Bank Garansi untuk jumlah tersebut di atas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya oleh Bank tagihan tertulis dari Penerima Bank Garansi yang menyatakan bahwa Terjamin tidak memenuhi kewajibannya atau telah melakukan wanprestasi.
2. Bank Garansi ini berlaku sejak tanggal **02 Januari 2025** dan akan berakhir pada tanggal **28 Januari 2026**.
3. Batas waktu pengajuan dan penerimaan tuntutan penagihan/klaim kepada Bank, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari Kalender sejak berakhirnya Bank Garansi ini, dengan ketentuan apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur atau di luar hari kerja Bank, maka pengajuan dilakukan selambat-lambatnya pada satu hari kerja Bank sebelumnya dengan melampirkan asli Bank Garansi ini disertai dengan Surat Pernyataan Wanprestasi (Certificate of Default).
4. Bank Garansi ini tidak berlaku lagi apabila tidak dilakukan pengajuan tuntutan penagihan/klaim dalam batas waktu seperti yang telah ditentukan di atas atau jika pekerjaan tersebut dalam butir 1 telah selesai dilaksanakan walaupun jangka waktu Bank Garansi ini belum berakhir.
5. Jika Bank Garansi ini telah dipenuhi dan atau tidak dipergunakan lagi, maka asli Bank Garansi harus dikembalikan kepada Bank.
6. Mengenai Bank Garansi ini dengan segala akibat hukumnya, Bank memilih domisili yang tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di **Jakarta Selatan**.

Jakarta, 02 Januari 2025

**PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
Cabang Jakarta Casablanca**

Untuk kepentingan Bapak/Ibu Penerima Jaminan/
Beneficiary Mohon dapat melakukan Konfirmasi BG
ini kepada Cabang/Trade Service Penerbit BG atau
melalui Kopra Mobile Apps pada kesempatan pertama.

